JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
e-ISSN: 2777-015X., DOI: https://doi.org/10.52046/jssh.v6i2.296-304
Web: https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh
E-mail: jurnaljssh.ummu@gmail.com
Supported by :

Legal Education on the Differences Between Civil Breach of Contract and Embezzlement/Fraud in Creditor-Debtor Relationships (*A Study in Songa Village*)

(Penyuluhan Hukum Tentang Perbedaan Wanprestasi Perdata dengan Penggelapan/Penipuan dalam Hubungan Utang Piutang (Studi di Desa Songa)

Djestylona Kobu Kobu [1]✉, Aisyah Bela Islami [1] dan Fauziah E. Pometia Rumalutur [1]

[1] *Program Studi Hukum, Fakultas Inovasi, Pendidikan dan Humaniora, Universitas Nurul Hasan Bacan, Bacan, Indonesia.*

✉ Email: djestykobu15@gmail.com

Info Artikel : ☑ Artikel Penelitian ☐ Artikel Pengabdian ☐ Review Artikel
Diterima : 5 Okt. 2026, Disetujui : 31 Okt. 2026, Publikasi On-Line : 6 Nov. 2026

Abstract

The research method employed in this study is descriptive qualitative research. This method is a research procedure aimed at describing, dissecting, and analyzing a phenomenon, event, or social activity in depth. It examines data—presented as written descriptions, interview transcripts, or documents, rather than statistical figures—to shed light on social issues or activities that may be unfamiliar to the public. This was carried out through legal outreach (legal education) provided to the residents of Songa Village, Bacan Timur Tengah District, South Halmahera Regency, specifically regarding the distinctions between breach of contract (*wanprestasi*), embezzlement, and fraud. To foster legal awareness and the importance of maintaining social harmony, the law must be communicated to the broader community; one effective approach is legal outreach—the dissemination of legal information and an understanding of prevailing regulations. The goal is to cultivate a society with a comprehensive grasp of legal culture—one that is orderly and compliant with established norms and regulations—thereby upholding the supremacy of law. Through this legal outreach in Songa Village—attended by 37 residents—many participants gained an understanding of the fundamental differences between these three types of cases. Consequently, they are now better equipped to avoid misclassifying a breach of contract as a criminal matter, ensuring that such issues are instead addressed within the appropriate legal domain: civil law.

Keywords: ***Breach of contract; Civil; Embezzlement; Fraud; Criminal.***

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan orang lain, akan tetapi hukum sering kali disalah artikan oleh Masyarakat di tingkat Desa seperti yang terjadi di desa Songa, karena ketidaktahuan masalah utang piutang yang seharusnya ke ranah perdata tetapi membuat warga atau pemberi utang sering melaporkan kasus gagal bayar (wanprestasi) ke polisi sebagai "penipuan" atau "penggelapan" karena marah utangnya tidak kunjung lunas. Padahal, selama utang tersebut lahir dari perjanjian yang wajar tanpa ada kebohongan sejak awal, Polisi seharusnya menolak menjadikannya perkara pidana dan mnegarahkannya ke jalur perdata. (https://bpm.uma.ac.id/pentingnya-hukum-dalam-kehidupan-bermasyarakat/

Hukum bersifat memaksa dan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan

ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga menjadikan hukum sebagai *energy* yang mampu mendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena rendahnya pemahaman hukum di masyarakat Desa Songa dan hukum bersifat memaksa sehingga dibutuhkan Penyuluhan hukum tentang Perbedaan Wanprestasi, Penggelapan dan Penipuan agar masyarakat Desa Songa dapat mengetahui perbedaan dari ketiga kasus tersebut.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Banyak masyarakat Desa yang belum mengetahui hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil atau kalangan ekonomi lemah, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan bantuan hukum yang dibutuhkan (Putri dkk, 2024). Agar tercipta kesadaran hukum didalam masyarakat pentingnya menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum, yaitu penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap aturan hukum yang sedang berlaku, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktik, terdapat fenomena munculnya "atmosfir pidana dalam perdata," yaitu perkara perdata yang beralih atau disertai proses pidana. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena bisa mengakibatkan ketidakadilan serta penyalahgunaan kewenangan. Seperti masalah utang piutang yang terjadi di Desa Songa yang seharusnya masalah Wanprestasi di bawaha keranah Perdata tetapi karena ketidakpamahan hukum tentang perbedaan Wanprestasi, Penggelapan dan Penipuan maka Kasus tersebut di bawah ke ranah Pidana Penggelapan atau Penipuan. (Sinaga, 2025).

Beberapa kasus yang paling sering terjadi didalam ruang lingkup masyarakat yang hampir tidak bisa di bedakan oleh masyarakat di Desa Songa berdasarkan hasil Observasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Desa Songa dalam membedakan ranah perdata (wanprestasi) dan pidana (penipuan dan penggelapan) sering memicu salah langkah. Masalah ini berakar pada ketidaktahuan atas unsur-unsur esensial dari masing-masing pelanggaran hukum tersebut dan pada praktiknya kasus yang mengandung unsur Penipuan (Pasal Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru), Unsur Penggelapan (Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru) dengan kasus yang mengandung unsur Wanprestasi (Pasal 1234, 1239, 1338 KUHPerdata) seringkali membingungkan dan terkadang menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau ke ranah hukum perdata.

Perbuatan wanprestasi (Pasal 1234, 1239, 1338 KUHPerdata) sering kali dikaitkan dengan penggelapan (Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru) dan penipuan (Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru). Karena ada kesamaan antara penggelapan, Penipuan dan tindakan wanprestasi adalah sama-sama terdapat perbuatan melawan hak. Persamaan utama antara wanprestasi, penggelapan, dan penipuan terletak pada adanya kewajiban atau janji yang tidak terpenuhi, serta kerugian finansial atau materiil yang dialami oleh korban. Ketiga kasus ini juga sering kali bermula dari hubungan hukum atau kesepakatan yang sah antara para pihak Meski memiliki kesamaan, terdapat batasan hukum tegas yang membedakan ketiganya, Ketiga kasus ini memiliki batasan yang jelas, di mana wanprestasi masuk ranah hukum perdata terkait kelalaian atau ingkar janji, sedangkan penggelapan dan penipuan masuk ranah hukum pidana karena adanya unsur niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum sejak awal.[1] Ketiga Kasus ini sering terjadi di Desa Songa berawal dari perjanjian secara lisan antara Petani Kopra dengan Pebisnis Kopra, oleh karena Petani Kopra telah berutang kepada Pesisnis Kopra tetapi terjadi kendala pada saat musim panen sehingga Petani Kopra tidak dapat mengerjakan Kelapa untuk di kelola menjadi Kopra sesuai waktu yang telah di sepakati bersama sehingga Pebisnis Kopra melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian, dengan adanya kasus tersebut sudah terlihat dengan jelas tidak ada pemahaman hukum tentang perbedaan masalah ini yang seharusnya bukan masuk keranah pidana tetapi harus keranah perdata (https://www.hukumonline.com/klinik/a/wanprestasi-dan-penipuan-cl33/).

Oleh karena ada persamaan dan perbedaan antara Wanprestasi (perdata) dengan Penggelapan dan Penipuan (pidana) tujuan utama agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui perbedaan ketiga hal ini adalah untuk menghindari salah langkah hukum. Pemahaman ini mencegah kasus perdata (ingkar janji) yang sah keliru dilaporkan atau diproses sebagai tindak pidana (kejahatan), dan sebaliknya.

Oleh karena ada persamaan dan perbedaan antara Wanprestasi (perdata) dengan Penggelapan dan Penipuan (pidana) tujuan utama agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui perbedaan ketiga hal ini adalah untuk menghindari salah langkah hukum. Pemahaman ini mencegah kasus perdata (ingkar janji) yang sah keliru dilaporkan atau diproses sebagai tindak pidana (kejahatan), dan sebaliknya. Untuk meningkatkan pemahaman hukum Masyarakat di Desa Songa maka Penulis melakukan Pemberdayaan dan Edukasi kepada Masyarakat Desa songa dengan melibatkan beberapa masyarakat untuk aktif dalam membantu terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum agar kelompok rentan atau masyarakat awam tidak mudah tertipu, tereksploitasi, atau mengalami ketidak adilan.

Dengan adanya penyuluhan hukum tentang perbedaan Kasus Wanprestasi (perdata) dengan Kasus Penggelapan dan Penipuan (pidana) didalam hubungan utang piutang terhadap masyarakat di Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan maka sebagian masyarakat yang mengikuti penyuluhan telah mengetahui dasar-dasar perbedaan wanprestasi (perdata), penggelapan**,** dan penipuan (pidana), dan berdasarkan hasil observasi setelah dilakukan penyuluhan sebagian masyarakat sudah dapat menentukan langkah hukum yang tepat, menghindari salah lapor ke polisi, serta mencegah Anda menjadi korban. Kesalahan klasifikasi sering menyebabkan laporan ditolak (dianggap sengketa perdata) atau hilangnya hak ganti rugi.

.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, membedah, dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial secara mendalam. Metode ini mengkaji data yang diperoleh ke dalam bentuk deskripsi kata-kata tertulis, transkrip wawancara, atau dokumen, bukan berupa angka statistik. Dalam Penulisian ini Para Penulis menganilisis Kronologi dan Konteks Kasus secara Utuh, dengan adanya batasan antara Wanprestasi, Penggelapan dan Penipuan sering kali sangat tipis dan berada di area abu-abu, sehingga Metode Penelitian Kualitatif membantu mengurai rangkaian peristiwa secara kronologis untuk melihat kapan terjadinya kegagalan pemenuhan janji (apakah karena keadaan memaksa atau tipu muslihat) (Nazir, 2005).

2.2 Populasi dan Sampel

Penulis memilih desa songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, karena memiliki karakteristik tinggi angka sengketa ekonomi lokal Desa dengan intensitas kegiatan ekonomi kemitraan yang tinggi (utang-piutang) namun sering berujung pada konflik hukum dan Desa Songa memiliki Karakteristik batas hukum yang kabur di mana masyarakatnya Desa songa sering kali kesulitan membedakan antara janji yang ingkar (wanprestasi) dengan niat jahat sejak awal (penipuan/penggelapan) (Malahati dkk, 2023). Teknik pengambilan sampel (sampling) melalui observasi adalah cara yang digunakan peneliti untuk menentukan subjek, lokasi, peristiwa, atau waktu yang akan diamati dari keseluruhan populasi yang ada (Muhtadi dan Dewi, 2025).

2.3 Pedoman Instrumen

Pedoman observasi adalah instrumen atau panduan tertulis yang berisi daftar aspek, perilaku, atau kegiatan yang harus diamati secara sistematis di lapangan.

2.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif (merujuk pada model analisis interaktif Miles dan Huberman), terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi selama dan sesudah proses pengumpulan data yaitu:

- Reduksi Data, Peneliti melakukan pengkodean (*coding*), membuat kategori, meringkas transkrip wawancara, dan memilih bagian data yang benar-benar penting sesuai dengan rumusan masal.
- Penyajian Data, Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif/deskriptif
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada (hipotesis, teori baru, atau pemahaman mendalam atas suatu fenomena) (Sofwatillah dkk, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan mendasar Wanprestasi (perdata) dengan Penggelapan dan Penipuan (pidana).

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum melalui penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan privat antara individu. Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua ranah yang memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Hukum pidana berorientasi pada penegakan kepentingan umum dengan memberikan sanksi terhadap tindak pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara luas. Sebaliknya, hukum perdata berfokus pada penyelesaian sengketa mengenai hak dan kewajiban antara individu, dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif dan *compensatory*. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan fenomena di mana perkara yang semula merupakan sengketa perdata bertransformasi menjadi perkara pidana, yang dikenal sebagai atmosfir pidana dalam perdata.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan hukum tetapi juga risiko ketidakadilan, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi keberlangsungan sistem hukum secara umum. Faktor-faktor seperti penyalahgunaan pasal pidana, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat terkait ranah hukum masing-masing, dan tekanan politik atau sosial telah turut memperparah kondisi ini. Permasalahan hukum di masyarakat masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh karena kurangnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menekan angka permasalahan hukum adalah melalui penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan preventif. Penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara tepat.

Penyuluhan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran sejak dini, didalam masyarakat umum maupun lembaga pemerintahan di Desa. Penyuluhan ini sangat berperan penting dalam memberikan informasi terkait hak dan kewajiban masyarakat untuk mengetahui tentang perbedaan antara kasus Wanprestasi, Penggelapan dan Penipuan agar mendapat kejelasan hukum bagi ketiga kasus tersebut ketika dihadapi oleh masyarakat. Wanprestasi, penggelapan, dan penipuan dalam utang piutang adalah tiga hal yang berakar dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau janji yang berujung pada kerugian. Kesamaan mendasarnya adalah adanya hak atau harta milik satu pihak yang berpindah ke pihak lain dan berakhir dengan kegagalan pengembalian/pembayaran.

Awal permasalahan hukum sehingga terjadinya tindakan Wanpretasi, Penggelapan ataupun Penipuan karena adanya perjanjian antara dua pihak, perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. (Sudarsono, 2007). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (Pusat Bahasa, 2005).

Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik (Patrik, 1988).

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Pasal 1320 KUHperdata menyebutkan bahwa: "Untuk sahnya suatu perjanjan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dapat menghasilkan perikatan. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanpresatsi artinya prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dilakukan maka hak pihak yang lain yang bersangkutan menjadi tak terwujud dan disebut kerugian. Pihak yang mengalami kerugian jika secara perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena mengalami kerugian atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukanya. (Pasal 1234 KUHPerdata)

Secara umum, suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan dapat saja terjadi dalam melakukan suatu perjanjian khususnya dalam hubungan kontraktual, karena ketidakpahaman salah satu pihak dalam melakukan perjanjian atau kontrak. Kelengahan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya untuk melakukan suatu penipuan ataupun penggelapan.

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan ini sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk (*materieel delict)* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Penipuan biasanya terjadi untuk menguntungkan diri sendiri dari pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Keadaan tersebut membuat pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak dapat saja melakukan kecurangan. Maka terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak memahami isi kontrak tersebut. Penipuan di atur di dalam Pasal 492 KUHP Baru, Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum. Penggelapan diatur didalam Pasal 486 KUHP Baru. Dalam kasus yang terkait dengan adanya unsur penipuan dalam perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Melihat adanya kekosongan hukum atau ketidakpastian pembeda antara penipuan dan wanprestasi, maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi. (Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung hal. 42-43). Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. (Putusan No. 598 K/Pid/2016)

Letak perbedaan antara Wanpresatsi, Penggelapan dan Penipuan adalah Dasar Niat (Mens Rea) Wanprestasi Tidak ada niat jahat. Kegagalan terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), kelalaian, atau ketidakmampuan bayar, Penggelapan: Niat jahat baru muncul setelah barang atau uang tersebut berada di tangan pelaku secara sah/legal sedangka penipuan Penipuan: Niat jahat (tipu muslihat/kebohongan) sudah ada sejak sebelum kesepakatan terjadi agar korban menyerahkan sesuatu.

3.2 Hasil Observasi selama penyuluhan :

3.2.1 Waktu & Tempat Kegiatan

- Hari/tanggal: Sabtu, 04 Juni 2026
- Tempat: Balai Desa Songa
- Peserta: Kepala Desa, perangkat desa, RT/RW, dan warga Desa Songa (37 orang)
- Pemateri: Para Penulis

3.2.2 Hasil pengamatan dalam pelaksaan Penyuluhan Hukum:

1. Sebelum penyuluhan: sebagian besar warga belum bisa membedakan; semua kasus tidak bayar utang dianggap penipuan.
2. Selama tanya-jawab: banyak warga bertanya kasus nyata di lingkungannya seperti “tetangga

pinjam uang tidak bayar apakah bisa dipenjara?", "barang dititip lalu dijual termasuk apa?"
3. Setelah diskusi: peserta mulai menyadari bahwa tidak semua perselisihan harus dilaporkan ke polisi; ada yang harus melalui jalur musyawarah desa atau pengadilan perdata terlebih dahulu.
4. Kelemahan yang teramati: masih ada warga kesulitan membedakan antara wanprestasi dengan penggelapan dan Penipuan, terutama kasus barang pinjaman yang tidak dikembalikan dengan alasan keuangan sulit.

3.2.3 Temuan-temuan penting dari observasi

1. Kesadaran hukum warga Desa Songa masih terbatas terhadap batas perdata-pidana dalam sengketa perjanjian sehari-hari.
2. Sering terjadi kesalahpahaman: wanprestasi dianggap penipuan/penggelapan sehingga laporan polisi tidak dapat diproses sebagai pidana.
3. Kasus yang paling sering muncul di desa: utang-piutang lisan dan penitipan barang yang kemudian dijadikan alasan perselisihan.
4. Penyuluhan membantu memberikan gambaran dasar, tetapi warga masih butuh pendampingan kasus-per-kasus.

3.2.4 Kesimpulan Hasil Observasi

Penyuluhan berhasil memberikan pemahaman dasar tentang perbedaan wanprestasi, penggelapan dan penipuan kepada msyarakat Desa Songa. Meskipun demikian, masih diperlukan kegiatan lanjutan dengan studi kasus nyata agar warga lebih yakin membedakan jalur penyelesaian yang tepat: musyawarah desa, jalur perdata, atau laporan pidana ke polisi.

3.3 Cara membedakan kasus nyata antara wanprestasi, penggelapan dan penipuan dalam praktik sehari-hari dalam transaksi utang piutang

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, berinteraksi secara berkesinambungan, dan terikat oleh sistem norma, nilai, serta kebudayaan yang sama. Secara etimologis, kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yakni *syaraka*, yang berarti "turut serta" atau "berpartisipasi". Sementara dalam bahasa Inggris, istilah *society* berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti teman atau kawan. (Ariyani, 2023).

Sebagai makhluk sosial (*homo socius*), manusia memiliki dorongan alami untuk hidup bersama dan saling bergantung sehingga tidak lumrah jika Perjanjian sering ada di dalam masyarakat karena untuk mengatur interaksi, mencegah konflik, dan memberikan rasa aman. Kesepakatan ini menciptakan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu, sekaligus berfungsi sebagai dasar hukum apabila terjadi masalah atau pelanggaran di kemudian hari.

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Menurut hukum, perjanjian yang sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik (Patrik, 1988).

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, (Salim, 2008).

Sementara itu, ingkar janji (wanprestasi) adalah kondisi di mana salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian tanpa adanya alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Wanprestasi bisa terjadi dalam 4 kondisi berikut:

- Tidak melaksanakan sama sekali: Kewajiban yang diperjanjikan tidak dikerjakan sama sekali.
- Terlambat melakukan: Kewajiban dilakukan, tetapi melewati batas waktu yang telah disepakati.
- Tidak sesuai isi perjanjian: Kewajiban diselesaikan, tetapi tidak sesuai dengan kualitas, jumlah, atau spesifikasi yang disepakati.
- Melakukan hal yang dilarang: Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam kontrak.

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya para pihak mematuhi apa yang telah mereka janjikan dan sepakati, banyak perjanjian yang salah satu pihaknya melakukan ingkar janji bahkan tidak sedikit kasus mengenai utang-piutang dimana kasus tersebut adalah

wanpresatsi tetapi di laporkan di polisi sebagai kasus penipuan/penggelapan. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan/penggelapan. Wanprestasi merupakan konsep utama dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi ketika debitur lalai memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Berbeda halnya dengan penipuan yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru. Pasal tersebut mensyaratkan adanya perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Unsur yang sangat penting dalam tindak pidana penipuan adalah niat jahat (mens rea) sejak awal. Demikian pula halnya dengan Penggelapan didalam utang piutang adalah penyalahgunaan dana atau barang yang seharusnya digunakan untuk melunasi kewajiban (utang), yang secara sengaja dialihkan, disembunyikan, atau diakui sebagai milik pribadi secara melawan hukum oleh pihak debitur (peminjam), sehingga merugikan pihak kreditur.

Permasalahan sering muncul ketika suatu perjanjian yang pada awalnya berjalan baik, kemudian gagal dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan tidak jarang langsung menempuh jalur pidana dengan alasan adanya kerugian. Padahal, kerugian semata tidak cukup untuk membuktikan adanya penipuan. Harus dibuktikan bahwa sejak awal perjanjian dibuat, pelaku memang telah memiliki niat untuk menipu.

Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa kasus wanprestasi (ingkar janji) murni merupakan sengketa perdata dan tidak dapat dipidanakan. Kegagalan memenuhi kewajiban kontrak bukanlah kejahatan, penyelesaiannya harus melalui gugatan perdata di pengadilan, kecuali terbukti adanya unsur penipuan atau niat jahat (*mens rea*) sejak perjanjian dibuat. Prinsip bahwa wanprestasi tidak bisa dipenjara diperkuat oleh putusan dan yurisprudensi tetap MA: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018: *"Menegaskan bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sah pada dasarnya hanya melakukan wanprestasi, bukan tindak pidana"*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990: Menjadi salah satu rujukan awal *"bahwa suatu wanprestasi tidak dapat serta-merta dipidana"*.

Wanprestasi dapat bergeser menjadi tindak pidana (seperti penipuan atau penggelapan) jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Niat Jahat Sejak Awal: Terdapat *mens rea* (niat jahat) sebelum atau pada saat perjanjian dibuat, misalnya menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.
2. Tidak Ada Itikad Baik: Debitur sejak awal memang tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk memenuhi kewajibannya.

Penggunaan hukum pidana secara tidak tepat juga berisiko menimbulkan dampak serius. Selain membebani aparat penegak hukum, laporan pidana yang seharusnya merupakan sengketa perdata dapat merugikan pihak terlapor secara sosial dan psikologis. Padahal, tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi kepentingan umum, bukan menjadi alat tekanan dalam sengketa privat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi memadai. Apabila suatu sengketa masih dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata, maka jalur tersebut seharusnya diutamakan. Penyelesaian perdata tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

3.4 Kasus nyata yang terjadi di Desa Songa berdasarkan hasil observasi: *Kasus Wanprestasi (Ingkar Janji Perdata)*

Kronoligi Kasus di Desa Songa: Bapak Yohan dengan Bapak Veri sepakat melakukan perjanjian secara lisan, bapak Yohan berutang Uang kepada Bapak Veri berjumlah Rp. 15 juta dan Bapak Yohan berjanji membayar dengan cara menjual hasil olahan kopra kepada bapak Veri di bulan April Tahun 2025 tetapi ketika telah tiba saatnya untuk pengerjaan kelapa diolah menjadi kelapa, Kelapa bapa Yohan terserang hama sehingga gagal panen, bapak yohan jujur memberitahu dan berusaha mencicil meskipun lambat tetapi belum bisa melunasi hingga lebih dari tiga bulan jatuh tempo:

Analis: saat meminjam bapak Yohan benar-benar ingin berusaha membayar (itikat baik), kegagalan terjadi karena musibah setelah perjanjian berlangsung. Bukan penipuan atau penggelapan.

Jalur Penyelesaian: Musyawarah di Desa Songa, somasi, gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Labuha bukan laporan ke polisi.

IV. PENUTUP

Hakekat perbedaan utama yaitu Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang sah, murni masalah kewajiban perdata, tidak termasuk tindak pidana. Biasanya terjadi karena ketidakmampuan atau keterlambatan membayar, tanpa niat menipu sejak awal sedangkan Penggelapan adalah menguasai secara melawan hukum barang atau uang yang sudah diterima atas dasar kepercayaan, lalu menganggapnya milik sendiri serta Penipuan adalah dengan memakai tipu daya atau kebohongan sejak awal menggerakkan orang menyerahkan harta. Akibat hukumnya adalah jika kasusnya adalah Wanprestasi maka ajukan gugatan di Pengadilan Negeri sedangkan Penggelapan dan Penipuan prosedurnya ajukan laporan di kepolisian. Perbedaan kunci ada pada niat dan cara memperoleh kejujuran sejak awal serta itikad baik melunasi memisahkan masalah perdata dari pidana. Pihak yang dirugikan dapat mengambil jalur perdata dan pidana sekaligus. Masyarakat disarankan membuat perjanjian tertulis saat meminjam-meminjam agar bukti kuat dan memudahkan penegakan hak jika terjadi sengketa.

Pernyataan Penulis

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyelesaian naskah akhir. Kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut: DKK.; mengumpulkan dasar-dasar hukum, menyusun kerangka utama, menyususn daftar pertanyaan kunci untuk membantu warga membedakan kasusnya. ABI; melakukan observasi awal di Desa Songa untuk mencari contoh sengketa lokal, Mengubah teori hukum dari Penulis DKK menjadi cerita kasus nyata sederhana yang mudah dipahami warga, mencatat kesalahpahaman umum warga. FEPR; Menyusun alur langkah hukum jika terjadi sengketa, Membuat lembar ringkasan saku untuk dibagikan kepada peserta penyuluhan, mengoodinasi dengan perangkat Desa dan bhabinkamtibmas untuk memberikan infomasi tempat mencari bantuan hukum bagi warga yang bersengketa.

Kontflik Kepentingan

Para Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini. Tidak ada pihak yang terlibat dalam pendanaan, pemberian materi hukum, maupun proses wawancara yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk membelokkan pembahasan mengenai batas-batas wanprestasi, penggelapan, dan penipuan di Desa Songa.

Jika Tidak Menggunakan AI:

Para Penulis menyatakan bahwa tidak ada alat, layanan, atau teknologi kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam pembuatan, penyuntingan, maupun penyempurnaan naskah ini. Seluruh isi yang disajikan merupakan hasil pemikiran intelektual mandiri para penulis dengan tetap menjunjung orisinalitas dan integritas.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didukung sebagian oleh Universitas Nurul Hasan Bacan melalui hibah dengan nomor: 606/06/LPPM-UNSAN/III/2026.

Poin-poin Utama Penelitian

Penulis mencantumkan 2 poin utama hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Sebagian besar warga belum mampu membedakan ranah perdata wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kebanyakan warga menganggap setiap kegagalan memenuhi janji perjanjian seperti tidak melunasi utang atau tidak menyerahkan barang belian secara otomatis merupakan penipuan. Hasil penelitian menunjukkan banyak sengketa di desa sebenarnya termasuk wanprestasi (pelanggaran perjanjian tanpa niat menipu sejak awal), bukan tindak pidana. Kesalahpahaman ini sering menyebabkan warga langsung melapor ke polisi padahal seharusnya dimulai dengan musyawarah atau gugatan perdata.
2. Ada batas kritis pembeda kasus lokal: unsur niat jahat sejak awal dan perubahan tujuan penggunaan barang menjadi penentu penggelapan-penipuan dibanding wanprestasi. Dari kasus-kasus yang diamati, kasus menjadi penggelapan jika barang titipan sengaja dialihkan untuk dijual tanpa izin, dan menjadi penipuan jika sejak awal pihak berjanji memang tidak berniat menepati janji. Sementara itu wanprestasi muncul ketika seseorang berniat memenuhi perjanjian namun gagal di tengah jalan karena kendala ekonomi atau hal lain. Pengetahuan tentang batas ini masih sangat rendah di kalangan warga Desa Songa sehingga sering terjadi kesalahan pengajuan penyelesaian sengketa.

Ketersediaan Data dan Bahan

Data-Data yang Tersedia

- Data Primer: Catatan observasi, Hasil wawancara, Catatan diskusi dan Sesi tanya-jawab penyuluhan.
- Data Sekunder: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP baru, buku, jurnal hukum yang membahas batas sengketa perdata dan pidana, tulisan tentang perbedaan wanprestasi-penipuan-penggelapan. Dokumen pendukung: materi slide penyuluhan, ringkasan hukum yang dibagikan kepada warga .

Bahan-bahan Penelitian yang di pakai adalah Bahan penyuluhan, Bahan instrumen penelitian, Bahan dokumentasi lapangan dan Bahan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada seluruh warga dan perangkat Desa Songa yang ikut berpartisipasi dalam penelitian serta penyuluhan hukum. Tanpa keterlibatan mereka, data tentang pemahaman hukum warga terkait wanprestasi, penggelapan, dan penipuan tidak dapat diperoleh secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyani, I. K. (2023). Memahami Konsep Masyarakat Sebagai Lingkungan Sosial. *PRIMARY: Jurnal Pemikiran Dan Pengkajian Masalah Pendidikan Dasar*, 15(2), 164–173.

Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publications.

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348. https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902

Muhtadi, F., & Dewi, D. E. C. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan (Konsep, Implementasi, dan Tantangan). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 324–342. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36715

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pahira, S. H., & Rahayu, R. R. (2023). The importance of human resource management (HRM) in improving organizational performance. *COMSERVA*, 3(3), 810–817. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.882

Patrik, P. (1988). *Hukum Perdata II: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH Undip.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putri, R. A., Saputra, A., Ramadhan, F. M., Halide, N., & Syamsuddin. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3), 413-418.

Salim H.S. (2008). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sinaga, M. (2025). Atmosfer Pidana Dalam Perdata. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 2(2), 18-31.

Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Copyright© 2026. This is an open access article un-der the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/li-censes/by-nc-sa/4.0/)